

	News Title : Kawal Kripto Jangan Dijadikan Mata Uang	
	Media Name : Pikiran Rakyat	Journalist : (Huminca)
	Publish Date : 03 November 2022	Tonality : Positive
	News Page : 7	News Value : 132,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti), Bhima Yudhistira (Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies))	Ads Value : 44,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Kawal Kripto Jangan Dijadikan Mata Uang

JAKARTA, (PR).-

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Didid Noordiatmoko meminta semua pihak melakukan pengawalan agar kripto tidak menjadi mata uang (*currency*), tetapi tetap menjadi aset.

Dia juga meminta semua pihak untuk mengawal Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), khususnya terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

"Mari sama-sama kita kawal RUU PPSK ini, agar kripto tidak menjadi *currency*, tetapi tetap menjadi aset," kata Didid dalam diskusi bertajuk Arah Pengembangan Aset Kripto dalam RUU PPSK yang diselenggarakan Celios di Jakarta, Rabu (2/11/2022), seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan rencana pemindahan pengelolaan aset kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan secara bertahap, yang kemungkinan mencapai waktu lima tahun.

Mengacu pada RUU PPSK, dalam Pasal 205 dan 207 disebutkan bahwa aset kripto

akan berada di bawah wewenang OJK dan Bank Indonesia (BI), bukan Bappebti lagi.

"Kami ingin memastikan pengelolaan aset kripto akan tetap sustain. Bappebti ataupun OJK yang mengelola itu," kata Didid.

Meskipun demikian, apabila aturan ini disahkan, pihaknya memastikan Bappebti akan tetap memperbaiki peraturan tentang aset kripto yang terdapat di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Fisik Kripto di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan (Perba Nomor 8/2021).

"Kami tidak sempurna, tetapi kami sudah mencoba, dan kami sudah berhasil mengawal perdagangan aset kripto," kata Didid.

Sebagai informasi, pelangan aset kripto di Indonesia mencapai 16,1 juta orang hingga akhir Oktober 2022, dengan 48 persennya berusia 18-35 tahun, serta transaksi aset kripto tercatat mencapai kisaran Rp 260 triliun per September 2022.

Harmonisasi

Sementara itu, Direktur

Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyampaikan perlu dilakukan harmonisasi terhadap aturan aset kripto yang ada di dalam RUU PPSK dan Perba Nomor 8/2021. Tujuannya, agar komoditas ini dapat terus berkembang di Indonesia.

"RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba Nomor 8 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lain karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," kata Bhima di Jakarta, Rabu (2/11/2022), dikutip Antara.

Alasannya, ia menilai aturan tentang aset kripto dalam RUU PPSK cenderung membingungkan, karena posisinya yang berada di bawah BI dan OJK, berlaku sebagai mata uang atau komoditas.

Menurut dia, aturan aset kripto di bawah otoritas BI dan OJK berisiko menggeser definisinya dari komoditas menjadi mata uang, sehingga dapat menimbulkan gangguan pada sektor keuangan.

"Apakah Bappebti akan masuk di bawah ranah OJK? Bagaimana dengan peran Kementerian Perdagangan sebagai pembuat kebijakan terkait

perdagangan berjangka? Pertanyaan ini harus segera dijawab, dan draf RUU PPSK perlu diubah total pada bagian aset kripto untuk mengakomodasi pengaturan yang ideal bagi stabilitas perekonomian dan perlindungan investor," kata Bhima.

Dalam Perba Nomor 8, dia menyebut harusnya aturan tentang aset kripto menitikberatkan pada mitigasi risiko yang muncul di industri ini.

Dengan itu, pihaknya meminta Bappebti untuk segera merevisi poin-poin yang ada dalam Perba Nomor 8 sebelum RUU PPSK disahkan.

"Catatan untuk peraturan Bappebti sendiri, setidaknya harus ada perbaikan teknis persyaratan modal minimum bursa berjangka, lembaga kliring, dan tempat penyimpanan aset kripto, sehingga tidak menghambat berkembangnya infrastruktur perdagangan aset kripto di Indonesia," kata Bhima.

Sebagai informasi, polemik aturan tentang aset kripto masih berlangsung seiring adanya Pasal 205 dan 207 RUU PPSK yang menyebut aset kripto di bawah BI dan OJK, serta masih perlunya dilakukan perbaikan atas Perba Nomor 8. **(Huminca)*****